

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki desain yang khas sehingga disebut dengan Negara hukum Pancasila. Kata ideologi sekaligus filosofi negara seringkali dinisbahkan kepada Pancasila (Konstitusi & Indonesia, n.d.). Sebagai filosofi bangsa, Pancasila mengandung nilai yang mengiring bangsa Indonesia dan memberikan gambaran serta tata cara bersikap sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur dalam merumuskan norma-norma perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, norma hukum positif di Indonesia menempatkan Pancasila sebagai dasar pijakan keberlakuannya dalam sistem hukum. Tampaknya, Dasar Negara mempunyai peran besar yang sangat menentukan rumusan norma hukum positif di Indonesia. Singkatnya, Pancasila merupakan norma penuntun bagi lahir dan berkembangnya hukum positif di Indonesia. Konsekuensinya, sebagai nilai penuntun yang bersifat luas dan terbuka, harus diakui bahwa ada kecenderungan untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu. Hal ini akan berakibat fatal, sebab penafsiran Pancasila yang dibarengi oleh kepentingan pribadi pastinya akan menghasilkan penafsiran yang bersifat parsial. Alhasil, akan menimbulkan perdebatan yang tidak memberikan titik temu dari permasalahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi malah justru hanya menjadikan Pancasila sebagai alat tunggangan ide politik (Besar, Abdulkadir, 2005).

Pancasila diasumsikan sebagai konsep ideologis, sekaligus sebagai metode hidup sekaligus sebagai dasar pijakan kebangsaan yang harus diikuti oleh segenap bangsa Indonesia untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dengan tujuan, tercapainya cita-cita bangsa

Indonesia. Jika kita ingin konsisten pada alur berpikir yang mengatakan Pancasila sebagai sebuah konsep Ideologis, maka diperoleh sebuah praduga awal bahwa Pancasila adalah hasil dari konsensus Negara yang tidak boleh dituangkan kedalam pembukaan UUD 1945, melainkan hasil ekstraksi dari kekayaan spiritual, moral dan budaya bangsa Indonesia yang telah tertanam sejak lama, serta ia tidak boleh dipaksakan seperti norma-norma hukum lainnya (Salim, 2024).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Widiatama,dkk pada tahun 2020 yang berjudul “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia”. Penelitian ini mengevaluasi apakah konsep negara hukum (*rechtsstaat*) atau *rule of law* sesuai diterapkan di Indonesia. Penerapan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional bersifat wajib dan mendesak. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa, terutama para pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah, lembaga negara, dan pemimpin negara memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat tersebut. Demi menjaga pertahanan negara dan menegakkan sistem kenegaraan Pancasila, pemerintah bertanggung jawab untuk mendidik dan membudayakan nilai-nilai dasar negara kepada generasi penerus guna mempertahankan integritas NKRI. Upaya untuk membudayakan nilai-nilai dasar negara harus dilakukan secara terstruktur, konseptual, dan fungsional oleh negara, dengan memanfaatkan seluruh kelembagaan dan komponen bangsa.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan setiap tindakan negara berdasarkan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar berdasarkan kekuasaan. Dengan menjadikan hukum sebagai dasar negara, diharapkan dapat tercapai keadilan bagi seluruh rakyat. Jika keadilan tercapai, maka cita-cita para pendiri negara akan terwujud. Namun, pengaruh dari negara asing terhadap penerapan hukum di Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri, karena pengaruh tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan

karakter bangsa Indonesia. Selain itu, keragaman suku, agama, adat, budaya, dan bahasa juga mempengaruhi penerapan hukum di Indonesia. Untuk menghindari terombang-ambing oleh pengaruh luar, nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi pedoman utama dalam penegakan hukum di Indonesia (Widiatama et al., 2020).

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Ganjar Razuni dalam tulisannya yang berjudul “Paradigma Dependencia Dalam Memahami Realitas Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi 1998 : (Kajian Awal Tri-Sakti Bung Karno untuk Rekonsolidasi Kembali Pada Rel Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta suatu upaya *Rediscovery of Our Revolution*, yang ditulis pada tahun 2016, menyatakan Sebaliknya, bahwa Indonesia yang memiliki Pancasila yang digali dari bumi pertiwi Indonesia oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan ditetapkan menjadi ideologi bangsa dan negara oleh para pendiri bangsa Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945, namun justru para elit negeri ini terus meninggalkan Pancasila, dan bahkan mengantikannya dengan ideologi liberalisme dan neo-liberalisme. Posisi ini menempatkan Indonesia masuk dalam “*the trap-ground*” atau jebakan suatu proses “re-produksi” negara *pasca-colonial* yang membuat RI tetap terjajah dengan sistem koloni yang canggih dan hanya merdeka secara “simbolik-politik” seperti dijelaskan dalam teori ketergantungan dan teori negara *pasca-colonial* (Razuni, 2016).

Pada prinsipnya, secara umum yang dimaksud dengan ideologi berasal dari tiga makna utama, yaitu (1) ideologi adalah kesadaran palsu; (2) ideologi dalam makna netral; dan (3) ideologi adalah keyakinan yang tidak ilmiah (Asshiddiqie, 2003). Ideologi, dalam pengertian pertama, sering dianggap sebagai kesadaran yang palsu. Konsep ini umum digunakan oleh para filsuf dan ilmuwan sosial. Dalam konteks ini, ideologi dipandang sebagai teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran ilmiah, melainkan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari kelompok yang mempropagandakannya. Dari sudut

pandang legitimasi kekuasaan, ideologi dilihat sebagai alat bagi kelas atau kelompok sosial tertentu. Di sisi lain, dalam pengertian kedua, ideologi dapat dilihat dalam konteks yang lebih netral. Dalam hal ini, ideologi mencakup keseluruhan sistem pemikiran, nilai-nilai, dan sikap dasar dari suatu kelompok sosial atau budaya tertentu. Ideologi dalam konteks ini dapat ditemukan di negara-negara yang mengagungkan ideologi serta menganggap penting adanya "Ideologi Negara. " Pengertian netral ini berarti penilaian terhadap baik dan buruknya ideologi tersebut sangat tergantung pada substansi yang terkandung di dalamnya.

Secara keseluruhan pengertian ketiga ideologi tersebut adalah sebagai keyakinan yang tidak bersifat ilmiah. Ini biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu sosial yang bersifat positivistik. Ideologi mencakup segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis maupun empiris. Selain itu, ideologi juga mencakup masalah etika, moral, serta asumsi-asumsi normatif yang merupakan bagian dari definisi ideologi itu sendiri.

Dari tiga makna ideologi yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pembahasan ini kita akan menganggap Pancasila sebagai ideologi yang netral, yaitu sebagai sistem pemikiran dan tata nilai yang dianut oleh suatu kelompok. Dalam pengertian netral ini, ideologi dapat terwujud dalam bentuk ideologi negara atau ideologi bangsa, yang mencerminkan akumulasi nilai-nilai kearifan lokal yang diambil dari asal-usul historis dan sosiologis masyarakat tersebut. Dengan kata lain, jika merujuk pada gagasan yang dipelopori oleh Von Savigny, George Wilhelm Friedrich Hegel, dan Gustav Hago, konsep ini juga dikenal dengan istilah Volkgeist atau jiwa masyarakat. (Hamka, 2011).

Selanjutnya, penting untuk membahas sifat dari ideologi yang dibagi menjadi dua bentuk. ideologi dengan sifat terbuka, yang merupakan gambaran, baik yang disadari maupun tidak, mengenai kenyataan sosial dan politik. Dalam konteks ini, ideologi terbuka hanya mencakup orientasi dasar. Penerapannya

dalam norma-norma sosial dan politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai serta prinsip moral yang berkembang dalam masyarakat. Operasionalisasi cita-cita yang ingin dicapai tidak dapat ditentukan secara apriori, melainkan harus disepakati bersama secara demokratis. Dengan demikian, ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat digunakan untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang semata. Ideologi jenis ini hanya dapat eksis dalam sistem yang demokratis.

Kedua, terdapat ideologi yang bersifat tertutup, di mana ideologi ini diibaratkan sebagai suatu pakem final yang bersifat kultus dan anti-kritik. Metode dan bentuk ideologi tertutup ini pernah diterapkan pada masa agresi militer Nazi di Jerman. Lebih tepatnya, saat Adolf Hitler melakukan pembantaian masal dengan landasan ideologis tersebut. Dalam konteks ini, dapat kita pahami bahwa cara berpikir ideologi yang ortodoks adalah sistem berpikir yang berbahaya. Dengan kata lain, pencarian definisi final dari ideologi akan berujung pada pemerintahan dengan ciri-ciri otoritarianisme, kediktatoran, serta fasisme.

Untuk menghindari hal itu terjadi dalam situasi dan kondisi bernegara hari ini, khususnya Pancasila jika dinisbahkan kepadanya sebagai ideologi negara, maka ia harus dinalar sebagai bentuk dan nilai-nilai abstrak yang mana membuka peluang tafsir masing-masing dalam setiap individu dan dipahami secara masing-masing pula. Terjadi kesesatan dalam berpikir jika Negara memberikan atau membuat suatu badan khusus atau tafsir tunggal yang berfungsi untuk memberikan kontrol absolut terhadap Pancasila.

Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia, telah menjadi pijakan dalam berbagai kebijakan dan regulasi di tanah air. Melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), peran Pancasila dalam kehidupan bernegara semakin ditekankan. Jika kita merujuk pada Bab I Ketentuan Umum UU No. 7 Tahun 2018, khususnya Pasal 1, dijelaskan secara rinci mengenai pengertian Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP. BPIP sendiri adalah sebuah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Tugas BPIP, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2018, adalah membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. BPIP bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menyusun standarisasi pendidikan dan pelatihan terkait. Selain itu, BPIP juga memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian mengenai kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial dan politik, serta komponen masyarakat lainnya. Dengan demikian, pemerintah melalui BPIP berperan dalam mengakomodasi pemikiran dan pemahaman warga negara serta cara pandang mereka terhadap Pancasila melalui lembaga khusus ini. Atas dasar itu, tentunya memantik problematika baru dalam ranah filosofis, khususnya dalam posisi Pancasila disebut sebagai ideologi Negara. Jika merujuk pada seorang ahli Filsafat Perancis, Louis Althusser, telah memperkenalkan konsep pemikirannya tentang bagaimana ideologi itu bekerja. Menurutnya, Negara menggunakan berbagai alat (aparatus) untuk memperkuat ideologi yang dominan di masyarakat. Selanjutnya, Althusser membagi dua bentuk aparatus pengendali ideologi tersebut, yaitu aparatus represif dan ideologis. Keduanya saling mempengaruhi dan bekerja dalam latennya suatu ideologi (Althusser, 2015).

Dalam konstitusi Indonesia, yang termuat dalam naskah UUD 1945, Pancasila dapat ditemukan pada bagian pembukaan, tepatnya di alinea keempat. Pancasila memiliki pengaruh yang mendalam dan signifikan dalam proses amandemen UUD 1945, yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis yang menjadi acuan dalam setiap perubahan konstitusi. Amandemen ini muncul sebagai respons

terhadap tuntutan reformasi dan kebutuhan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi serta kedaulatan rakyat di Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi sumber nilai yang menuntun arah perubahan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan cita-cita dan tujuan nasional. Salah satu dampak paling mencolok dari amandemen adalah perubahan dalam struktur dan fungsi lembaga negara. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat terpusat pada MPR sebagai lembaga tunggal yang mewakili kepentingan rakyat. Namun, setelah amandemen, pelaksanaan kedaulatan rakyat didistribusikan kepada berbagai lembaga negara, termasuk DPR, DPD, dan Presiden. Perubahan ini mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila mengenai keterwakilan dan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak saluran untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka (Meigel, Rio, 2016).

Selain itu, amandemen UUD 1945 juga memberikan penguatan terhadap otonomi daerah. Hal ini tercermin dalam pengaturan otonomi daerah yang lebih luas, di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan mereka sendiri. Pemberian otonomi ini tidak hanya mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan sosial di Indonesia tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan setiap daerah dapat mengembangkan potensi lokalnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Sistem pemerintahan presidensial juga diperkuat melalui amandemen ini. Meskipun sistem presidensial tidak mengenal koalisi secara formal, praktik politik multipartai memerlukan bentuk kerjasama antar partai untuk menjaga stabilitas pemerintahan (Ade, 2022). Hal ini menunjukkan adaptasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks politik modern, di mana musyawarah dan gotong royong tetap menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan politik. Dengan

demikian, meskipun terdapat dinamika politik yang kompleks, prinsip-prinsip Pancasila tetap relevan sebagai panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Lebih jauh lagi, amandemen UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam perubahan konstitusi ini. Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak disalahgunakan serta hak-hak warga negara dilindungi adalah refleksi dari komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dalam proses amandemen UUD 1945 tetapi juga memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tetap berakar pada nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia. Amandemen tersebut menciptakan ruang bagi penguatan demokrasi, peningkatan partisipasi rakyat, serta perlindungan hak asasi manusia, semua itu merupakan manifestasi dari cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan berkeadilan.

Selain itu, Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dan sumber hukum tertinggi juga diungkapkan oleh Hamid S. Attamimi, seorang pakar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, yang merujuk Pancasila sebagai *Staat Fundamental Norm*. Ide ini sejalan dengan pandangan H. L. A. Hart tentang hukum yang dikenal sebagai *primary rules*, serta elaborasi yang diberikan oleh Hans Kelsen. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperkuat posisi Pancasila, dibentuklah sebuah badan khusus yang dikenal sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 1989, BP-7 Pusat mengadakan "Seminar Pancasila Sebagai

Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Sebagai konsensus nasional, Pancasila telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, saat ini diharapkan agar Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila dipandang sebagai cita-cita yang mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan secara normatif oleh seluruh bangsa Indonesia.

Namun, konsep ini memunculkan perdebatan lebih lanjut ketika Pancasila dilihat sebagai ideologi terbuka. Dalam hal ini, Pancasila dianggap sebagai suatu sistem yang memiliki nilai, fungsi, dan kedudukan yang konsisten dan tidak berubah sepanjang waktu. Meskipun demikian, penjabaran Pancasila ke dalam norma-norma hukum tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur paksaan yang menyertainya.

Jika melihat kepada pandangan yang lebih filosofis, dalam pemikiran Althusser, ideologi sebenarnya dipandang sebagai sebuah ide perekat antara identitas satu dengan identitas lainnya. Konsekuensi langsung dari pemahaman mengenai subjek dan identitas adalah bahwa keduanya merupakan entitas yang telah dan senantiasa dikonstruksi oleh pihak lain. Oleh karena itu, hal ini berujung pada pernyataan bahwa tidak ada satu pun yang dapat berada di luar ideologi tersebut. Konsekuensi dari pengakuan di atas menunjukkan pada konsep aparatus ideologi negara, menggambarkan fungsi ideologi sebagai fungsi yang menerapkan subjektivasi atau sebuah mekanisme transformasi individu menjadi agensi sosial tertentu.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kebenaran posisi Pancasila sebagai ideologi negara secara meta yuridis maupun yuridis. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ideologi negara diterapkan dan disebarkan

melalui berbagai mekanisme dan alat kontrol, serta dampaknya terhadap kesadaran dan identitas masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk lebih mendalami bagaimana konsep Pancasila sebagai ideologi melalui dibentuknya BPIP. Terhadap problematika tersebut, maka akan dirumuskan judul penelitian **“MENINJAU ULANG PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DALAM PERSPEKTIF LOUIS ALTHUSSER”**.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah untuk penelitian ini. Yaitu meninjau ulang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dalam perspektif Louis Althusser dalam buku *On Capitalism*.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaiman kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara?
2. Apa persamaan (BPIP) dengan konsep yang disebut dengan *ISA (Ideology of State Apparatuses)*?
3. Bagaimana pengaruh (BPIP) terhadap posisi Pancasila sebagai ideologi negara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk meninjau ulang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara.
2. Untuk menganalisis persamaan konsep (BPIP) dengan (*ISA*) oleh Althusser.
3. Untuk menganalisis pengaruh (BPIP) terhadap posisi Pancasila sebagai ideologi negara.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam, dengan dua jalur, baik secara filosofis dan rasional serta bertanggung jawab

terkait dengan bagaimana ideologi negara diterapkan dan dipertahankan dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi kontradiksi atau ketimpangan dalam implementasi ideologi negara dalam realitas politik dan hukum yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan adanya Perpres No.7 Tahun 2018 yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tentunya menjadi sangat penting untuk melakukan kritik filosofis terhadap konsep ideologi negara yang tertuang didalamnya. Penelitian ini membongkar cara-cara ideologi Pancasila diterapkan dan dipertahankan dalam struktur kekuasaan. Hal ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori ideologi dari sudut pandang yang berbeda dan seringkali tidak terpikirkan dan terbaca. Terutama dalam konteks negara yang memiliki ideologi sebagai dasar landasan negara khususnya Indonesia.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu ideologi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan memandang Pancasila dari perspektif Althusser, kita dapat memahami bagaimana ideologi tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Termasuk didalamnya dalam kebijakan publik, pendidikan, hukum dan budaya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat dasar pemikiran dalam upaya pengembangan kebijakan yang lebih berlandaskan Pancasila.

1.5 Telaah Pustaka

Guna mencegah adanya unsur kesamaan dalam penelitian dan plagiarisme, akan dipaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, yaitu oleh Muhammad Chairul Huda, pada tahun 2008, dalam penelitiannya yang berjudul “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia”. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai ketuhanan/moral religius, nilai kemanusiaan/humanisme, dan nilai kemasyarakatan/nasionalisme dan keadilan sosial (Huda, 2018). Pertama, perlu dijelaskan bahwa konsep ketuhanan yang dimaksud dalam konteks ini tidak mengarah atau berpihak kepada salah satu agama tertentu. Konsep ketuhanan ini dimaksudkan agar arah politik hukum dapat mengintegrasikan nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan (aqidah) terkait dengan sifat-sifat *Ilahiyah*, yaitu; nilai-nilai keadilan, persamaan, kemerdekaan, kebenaran, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian dan lain-lainnya dari beberapa nilai permanen di dalamnya.

Kedua, nilai kemanusiaan (Humanisme) yang mempunyai arah politik hukum harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang memiliki hak-hak dasar yang melekat, yaitu; hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak berkarya, hak berserikat, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan kebahagiaan, hak untuk berpikir, bersikap dan mengembangkan potensi. Setelah memproklamkan diri sebagai negara hukum, tidak jarang dalam praktiknya mengalami beberapa kendala. Hal ini harus kita sikapi bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang terdahulu.

Kemudian, penelitian yang telah dilakukan oleh Aminullah yang berjudul Pancasila Sebagai Ideologi Dasar dan Dasar Negara Serta Tantangan dan Solusinya di Tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan

bahwa Pancasila adalah nilai perekat kebangsaan. Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak bisa dipungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat kerukunan bangsa adalah nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai tersebut tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila telah membimbing kehidupan lahir dan batin masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila tercantum kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji dengan kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Memahami Pancasila sebagai ideologi negara, harus dipahami bersama dengan membuka wacana dan dialog di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan Indonesai masa depan (Aminullah, 2023).

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Ratna Wijayanti pada tahun 2021 yang berjudul Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum. Yang mana dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila (Pelawi, 2020). Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undang.

Dengan adanya harmonisasi hukum maka diharapkan akan terjadinya kepastian hukum, ketertiban hukum, penegakan hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga

secara ilmiah dan mendalam sehingga bisa melahirkan teori keadilan berdasarkan Pancasila yaitu teori berkeadilan dan bermartabat. Keadilan yang bermartabat adalah keadilan yang memanusiakan manusia yang artinya bahwa suatu keadilan yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya.

Pembangunan hukum dimulai dari pondasinya dan jiwa paradigma bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum *Staats fundamental norm*, yang dipertegas dalam UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan terutama Pasal 2 yang menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi kehidupan hukum di Indonesia, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Ideologi

Ideologi memiliki konsep yang mempengaruhi pola pikir individu dengan menetapkan batasan mengenai yang benar dan yang salah. Meskipun terlihat sangat logis, contohnya seorang individu dalam posisi manajerial mengintimidasi seorang buruh agar tidak bergabung dengan serikat pekerja, dengan alasan bahwa kehadiran buruh dalam serikat tersebut dapat merugikan perusahaan serta karyawan lainnya. (Althusser, 2015). Oleh karena itu, sangat berbahaya jika misalnya

sebuah ideologi ditafsirkan dengan pemaknaan tertentu dan oleh badan khusus, sangat rentan terjadi penyelundupan kekuasaan.

1.6.2 *Ideology Of State Apparatuses (ISA)*

Louis Althusser (1918-1990) menyebut perangkat yang berfungsi untuk menyebarkan ideologi sebagai aparat ideologi negara. Semua lembaga yang menyebarkan gagasan sosial dan politik tanpa melalui jalur kekerasan fisik (seperti, sekolah, lembaga adat-istiadat, dan sejenisnya). Mereka yang menolak penanaman nilai-nilai tersebut akan dikenakan sanksi non-fisik seperti dikucilkan dari masyarakat, dianggap murtad dan sebagainya. Aparatus ideologi negara yang beroperasi dengan menanamkan nilai-nilai melalui kekerasan meliputi lembaga- lembaga seperti: Polisi, Pengadilan dan Tentara (Ranciere, 2016).

1.6.3 *Rule of Recognition*

Rule of recognition merupakan konsep yang diperkenalkan dari mazhab positivisme, oleh H.L.A Hart. Menurut Hart, konsep ini berbentuk sebuah aturan yang memberikan pedoman atau kriteria untuk menentukan bahwa suatu norma adalah norma hukum (*the proper way of disposing of doubts as to the existence of the rule*). Teori ini akan mempertanyakan sebuah ketidakpastian atas status norma, apakah sebuah norma berpotensi untuk dihilangkan dengan munculnya sebuah aturan pengakuan, teori ini juga akan menguraikan, menggali, merekonstruksi serta menafsirkan kedudukan norma yang kabur itu secara bertanggung jawab (Mochtar & Hiariej, 2021).

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah atau teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu dan hipotesis yang ingin dipecahkan. Penelitian ini melibatkan dan menggunakan konsep-konsep filosofis untuk mengevaluasi suatu fenomena yang dikaji berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip filosofis.

1.7.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deduktif, dimana peneliti akan menghubungkan teori dengan fakta. Penelitian ini melibatkan proses penarikan kesimpulan spesifik dari prinsip umum atau teori yang sudah ada. Dalam konteks ini, Peneliti akan menguji validitas teori yang ada dengan mengumpulkan data empiris serta membantah dan mengkritik hipotesis yang ada. Peneliti akan memulai dari menyusun hipotesis berdasarkan teori yang ada, kemudian diuji melalui pengumpulan dan analisis data untuk melihat sejauh mana teori ini dapat menjelaskan fenomena yang diamati.

1.7.3 Sumber Data

Penelitian kepustakaan atau penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka atau seunder saja. Data sekunder adalah data yang tidak

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya, melainkan diperoleh dari media atau piha lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Primer, penelitian ini menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum primer, serta teori (*ISA*) dalam pemikiran filsafat Louis Althusser, *Rule of recognition* oleh H.L.A Hart, serta aturan normative berupa Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang merupakan lembaga yang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada presiden. Adapun tugas BPIP adalah sebagaimana Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2018, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan serta standardisasi pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, Kementrian/lembaga, Pemerintahan Daerah, organisasi sosial dan politik, dan komponen masyarakat lainnya.
- b. Bahan Sekunder, sumber bacaan terkait yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, sumber hukum sekunder diperoleh dari buku-buku filsafat dalam kajian ideologi. Baik dalam bentuk buku maupun bacaan elektonik yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian terdiri dari beberapa tahapan-tahapan yang penting. Salah satu tahapan adalah teknik pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Suatu penelitian tidak akan berhasil tanpa adanya data. Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengambil, atau menghimpun data dalam suatu penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka yang menggunakan data kepustakaan sehingga metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi.

Teknik dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui data tertulis, yang dapat berupa arsip, buku, pendapat atau dalil hukum yang berasal dari literature filsafat atau lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini, Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema kajian dan pembahasan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, dengan menganalisis pandangan Althusser tentang ideologi dan kekuasaan negara. Ini termasuk karya-karya langsung Althusser, melalui analisis filosofis tersebut akan diuraikan konsep-konsep Pancasila, ideologi dan BPIP sebagai lembaga penafsir Pancasila melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018, terhadap interpretasi dan pengimplementasiannya dalam konteks kebijakan publik.